



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MA N A D O

P U T U S A N

Nomor : 61-K / PM III-17 / AD / V / 2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : AYUB
Pangkat /NRP : Serda / 21110134840789
Jabatan : Angku 2 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 6 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jln. Emmy Saelan Kota Palu.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danyonif 711/Rks Palu selaku Anku Nomor : Kep/92/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 711/Rks berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 711/Rks Palu selaku Anku Nomor : Kep/96/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Detasemen Polisi Militer VII/2 Palu, Nomor : BP-01/A-01/ I /2012 tanggal 5 Januari 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/12/ III/2012 tanggal 28 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 43 / IV / 2012 tanggal 26 April 2012.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Majelis Hakim, Nomor : TAP / 142 / PM.III-17 / AD / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.

. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP / 142 / PM.III-17 / AD / VI / 2012 tanggal 15 Juni 2012.

. Surat Panggilan Oditur Militer III-17 Manado kepada Terdakwa dan para Saksi untuk hadir dalam Persidangan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : . Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berobat Jalan dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. VL. Ratungbuisan Manado Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor : 445/RSJ/2193/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Linny G.M. Liando, SpKJ, Terdakwa dinyatakan Sakit yang diperkirakan akan sembuh selama 20 (dua puluh) hari, namun setelah 20 (dua puluh) hari Terdakwa dan Para Saksi (Kedua Orang Tua Terdakwa) menyatakan Terdakwa belum juga sembuh. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa tidak dapat disidangkan dan memerintahkan agar Terdakwa diberikan pengobatan sampai sembuh.

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 8 Agustus 2012, Terdakwa menyatakan dirinya masih dalam keadaan sakit dan tidak sanggup menghadapi / melanjutkan persidangan.

3 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat di terima, dan mengembalikan Berkas perkara kepada Kepala Oditur Militer.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : . Penuntutan Oditur Militer III-17 Manado atas diri Terdakwa, Ayub Serda NRP. 21110134840789 tidak dapat diterima.
2 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan Barkas Perkara kepada Oditur Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, SH Letnan Kolonel Chk NRP.539833 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua serta Haslinda Kasim, SH Kapten Chk (K) NRP 119900024681069, sebagai Hakim Anggota I dan Puryanto, SH Kapten Chk NRP. 2920151870467 sebagai Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, SH Mayor Laut (KH) NRP. 13617/P, Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Surono, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Haslinda Kasim., SH
Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069

HAKIM ANGGOTA II

Puryanto., SH
Kapten Chk NRP. 2920151870467

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)